RETRIBUSI JASA UMUM





KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 7 Tahun 1999 Seri B No. Seri 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODEFIKASI HUKUM PERDA T.A. 1999/2000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 7 Tahun 1999 Seri B No. Seri 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi Parkir Kendaraan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Jenis-Jenis Daerah dan Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor tentang Penyidik 1990 Tahun Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH SELATAN HULU SUNGAI TINGKAT II RETRIBUSI PARKIR DI TEPI TENTANG JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Pendapatan Daerah , adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai

Sclatan ;

e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

f. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

g. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

h. Tempat Parkir, adalah Jalan-jalan umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tempat parkir diperuntukkan sebagai kendaraan ;

i. Petugas, adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang

diparkir;

adalah sejumlah uang yang j. Retribusi Parkir, harus dibayar kepada Pemerintah Daerah setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir;

adalah kendaraan bermotor dan Lidak k. Kendaraan,

bermotor;

1. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu Daerah sesuai Retribusi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya Surat Keputusan yang adalah SKRD, disingkat besarnya jumlah retribusi yang menentukan

terutang;

suatu bentuk badan usaha n. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan meliputi komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi adminis- trasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V PRINSIF PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsif penetapan tarip Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk biaya adminstrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi yang diker		
wajib retribusi ditetapkan sebagai berikut :		
a. Kendaraan jenis Truck dan Bus	:	Rp. 600,-
b. Kendaraan jenis Truck Mini dan		
Bus Mini	:	Rp. 500,
c. Kendaraan jenis Sedan, Jeep,		
Suburban Pick Up, mini bus dan		
sejenisnya	:	Rp. 300,
d. Kendaraan bermotor roda tiga		
e. Kendaraan bermotor roda dua		
f. Kendaraan tidak bermotor roda dua	:	Rp. 100,-

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII WILNYNH PEMUNGUTNN

Pasal 10

Retribusi Parkir dipungut di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

ΒΑΒ Χ ΤΛΊΛ CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi

Retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BABXII KEDALUARSA

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa alau :

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENCHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

16 Pasal

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 17

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan, wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.

(2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut

oleh Kepala Daerah.

(3) Pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas LLAJ.

(4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;

- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
- c. Kebersihan dan keindahan lingkungan ;
- d. Keamanan, kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 18

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda dan atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.

(2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-

batas tempat parkir yang telah ditentukan.

(3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraannya sembarangan di tempat parkir sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 19

petugas parkir sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) peraturan Daerah ini berkewajiban :

(1) perusah :
a. memberikan pelayanan untum masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;

b. menyerahkan karcis parkir ;

b. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraankendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan (1)kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewening Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

a. menerima, meneari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dari Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catalan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Nal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 23 Nopember 1998

EWAN PERWAKILAN RAKYAT AERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HSS Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TK. II HULU SUNCAI SELATAN,

Cap.

ttd.

ap. ttd.

H. MARZUQIE, BA

DRS. H. SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINL FAHRI

NIP, 19690314 199503 1 002

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 974.43 - 74 Tanggal : 13 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan Nomor : 7

Tanggal : 26 Juli 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

OF

DE . II. M. YUNANIE

Rombina Utama Muda SNIP. 010 045 594

P E N J E L A S A N PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan. Penyempurnaan dan penyesuaian dimaksud untuk mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan transportasi khususnya angkutan darat di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum dan menjaga kelancaran urus lalu lintas di jalan umum.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum diperlukan biaya yang berkesinambungan, karenanya sebagai jasa nyata dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan tersebut wajar dikenakan Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir tersebut adalah untuk menggali partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 : Cukup Jelas.